

LAPORAN PENELITIAN
DANA OPF UNAND 1993/1994
KONTRAK NO. : 035/OPF-UNAND/H/8-1993

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN PADANG TIMUR
KOTAMADYA PADANG

Oleh : 1. Yuslim, SH, MH. (Ketua)
2. Frenadin Adegustara, SH, MS. (Anggota)
3. H. Thamran Anwar, SH. (Anggota)
4. Immasni Amin, SH. (Anggota)
5. Syamsinar Adik, SH. (Anggota)
6. Sri Arnetti, SH. (Anggota)
7. Gusminarti, SH. (Anggota)
8. Ahmad Rusli, SH. (Anggota)
9. Yunita Sofyan, SH. (Anggota)
10. Arfiani, SH. (Anggota)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lembaga Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1994

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOXOR 12 TAHUN 1985 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN PADANG TIMUR
KOTAMADYA PADANG

(oleh : Yuslim,SH.MH.; Frenedin Ade Gustara,SH.MS.;
H.Themran Anwar,SH.; Immesni Amin,SH.; Syamsinar Adik,
SH.; Sri Annetti,SH.; Gusminarti,SH.; Ahmad Rusli,SH.;
Yunita Sofyan,SH; Arfiyani,SH.; tahun 1993

ABSTRAK

Salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan serta tercapainya keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membuat Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya undang-undang ini maka tugas dalam bidang pajak harus melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Di antara ketentuan yang terdapat dalam undang-undang No. 12 tahun 1985 selain berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan PBB, juga masalah berkenaan dengan sistem self assesment dan dasar pengenaan pajak. Di Kecamatan Padang Timur terdapat 4.337.021 m² luas Bumi dan 567 192 m² Bangunan sebagai objek PBB tahun 1993 dengan 8776 wajib pajak PBB.

Realisasi pemungutan PBB di Kecamatan Padang Timur hanya berkisar antara 76,80%; 63,15 % dan 55,76 % dari target yang ditetapkan untuk tahun 1991 s.d 1993. Dilihat dari segi kepatuhan wajib pajak di kelurahan pada Kecamatan Padang Timur berkisar antara 33,3 % sampai dengan 85,6 %.

Pelaksanaan undang-undang No. 12 tahun 1986 mengenai pasal yang berkenaan dengan sistem self assesment belum dilaksanakan berkenaan dengan pemungutan PBB, akibatnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ditetapkan sendiri oleh Direktorat Jendral Pajak.

Penetapan ketentuan berkenaan dengan dasar pengenaan pajak dimana keadaan wajib pajak tidak disampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak setiap tahun sebelum SPPT diterbitkan. Akibatnya jika terjadi perubahan keadaan objek pajak tidak langsung dikenakan PBB karena tidak diketahui petugas. Dengan demikian banyak pajak yang lolos dari Kas Negara dan atau mungkin besar pajak yang dibayar tidak sesuai dengan yang sesungguhnya.

Keadaan di atas memberikan indikasi Undang-undang No. 12 tahun 1986 belum lagi dilaksanakan sebagai mana seharusnya.

ooo0ooo

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Pada tahun 1983 pemerintah melalui Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 1983 berkeinginan untuk mengadakan pembaharuan sistem perpajakan Indonesia. Pembaharuan itu dilakukan dengan jalan mengadakan perombakan pajak atau dikenal dengan tax reform. Perombakan itu dilakukan mengingat bahwa ketentuan perpajakan lama yang merupakan warisan kolonial sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang sudah merdeka. Dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian negara sistem perpajakan yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perekonomian Indonesia yang makin modern.

Untuk itulah Presiden dalam pidato 16 Agustus 1983 tersebut di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan antara lain :

"Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, akan diadakan penyempurnaan sistem perpajakan yang meskipun telah mengalami perubahan, hakikatnya masih merupakan warisan zaman kolonial. Untuk itu sebelum Pelita IV kita mulai, Pemerintah akan mengajukan kepada Dewan yang terhormat beberapa buah rancangan undang-undang yang sangat penting yang menyangkut pembaharuan perpajakan nasional.

Jika dilihat isi pidato Presiden tersebut tujuan dilakukannya perombakan pajak adalah untuk lebih meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih menggerakkan kemampuan sendiri. Tujuan itu adalah logis karena sejak tahun terakhir pelita III telah ada indikasi bahwa penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi akan mengalami kemunduran. Lagi pula pemerintah memang mencari alternatif agar kita jangan terlalu mengandalkan penerimaan negara pada minyak dan gas bumi saja. Apalagi kalau diperhatikan minyak dan gas bumi sebagai income negara merupakan sumber yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resource).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi penelitian

Kecamatan Padang Timur sebagai salah satu Kecamatan di Kotamadya Padang terdiri atas 27 Kelurahan yang memiliki objek Pajak Bumi dan Bangunan. Kelurahan yang terdapat dilingkungan Kecamatan Padang Timur adalah :

1. Kelurahan Terendam
2. Kelurahan Sawahan Dalam
3. Kelurahan Simpang Haru Utara
4. Kelurahan Jati Tanah Tinggi
5. Kelurahan Jati Rawang
6. Kelurahan Jati Gaung
7. Kelurahan Jati Utara
8. Kelurahan Jati Tengah
9. Kelurahan Jati Selatan
10. Kelurahan Ujung Surun Timur
11. Kelurahan Sawahan
12. Kelurahan Genting Selatan
13. Kelurahan Genting Utara
14. Kelurahan Perak Gadang Timur
15. Kelurahan Perak Gadang Barat
16. Kelurahan Air Camar
17. Kelurahan Aur Duri
18. Kelurahan Kp Curian
19. Kelurahan Sp Haru Selatan
20. Kelurahan Kubu
21. Kelurahan Marapalam
22. Kelurahan Prk Kerakah
23. Kelurahan Kubu Dalam
24. Kelurahan Andalas Barat
25. Kelurahan Andalas Timur
26. Kelurahan Sarang Gagak
27. Kelurahan Lakuk

BAB. VI

P E N U T U P

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bagian terdahulu laporan penelitian ini, akhirnya peneliti sampai pada beberapa kesimpulan dan kemudian mengemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

- Kecamatan Padang Timur sebagai salah satu Kecamatan di Kotamadya Padang terdiri atas 27 Kelurahan. Pada Kecamatan tersebut terdaftar untuk tahun 1991 objek PBB berupa Bumi seluas 4.301.081 M² dengan objek Bangunan 391.925 M². Sedangkan tahun 1992 objek PBB Bumi seluas 4.337.021 M² dan bangunan seluas 567.192 M².
- Jumlah wajib Pajak di Kecamatan Padang Timur mulai 1991 s.d 1993 adalah 1991 sebanyak 7.509 wajib pajak, tahun 1992 sebanyak 8.571 wajib pajak dan tahun 1993 sebanyak 8.776 wajib pajak.
- Realisasi pungutan PBB di Kecamatan Padang Timur tahun 1991 sejumlah Rp 136.114.134 sebesar 76,80 % dari target, tahun 1992 sejumlah Rp 144.538.517 atau 63,15 dari target dan tahun 1993 sampai minggu ke tiga Desember sejumlah Rp 172.347.600,- atau sebesar 55,76 % dari target.
- Dari segi kepatuhan wajib pajak menunaikan kewajiban untuk membayar hutang pajaknya adalah sebagai berikut: Untuk tahun 1993 sampai minggu ke tiga Desember 18,5 % atau sejumlah 5 Kelurahan kesadaran wajib pajak dibawah 50 % ; 51,8 % atau sejumlah 14 Kelurahan kesadaran membayar pajak antara 50 s.d 75 %, dan sebesar 33,3 % atau sejumlah 9 Kelurahan kesadaran warga membayar PBB antara 75 s.d 100 %.

- Pelaksanaan sistem self assesment dalam pemungutan PBB belum lagi dilaksanakan, akibatnya, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 12 tahun 1985, dimana wajib pajak harus mendaftarkan objek pajaknya terlebih dahulu, berdasarkan SPDP Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan SPPT.
- Pelaksanaan Undang-undang No. 12 tahun 1985 berdasarkan dasar pengenaan pajak didasarkan Nilai Jual objek pajak tidak sebagaimana mestinya, akibatnya banyak pajak yang lolos dari kas negara dan juga banyak penerbitan SPPT yang terasa berat bagi wajib pajak.

B. Saran-saran

- Perlu dilakukan pendataan objek PBB secara lebih akurat dengan cara melakukan pengukuran terhadap objek PBB supaya ada kepastian hukumnya.
- Perlu dilakukan penyuluhan yang intensif kepada segenap warga untuk meningkatkan kesadaran warga dalam membayar pajak, sehingga suatu saat dapat tercapai masyarakat yang tax conscious.
- Sebelum penerbitan SPPT seharusnya kepada setiap subjek pajak harus betul-betul dilakukan pendataan mengenai objek pajak baik bumi maupun bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dengan melakukan ini kepada wajib pajak dapat disuruh menghitung besarnya hutang pajaknya sendiri.

oooGooo

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Eko Lesmana, Sistem Perpajakan di Indonesia, Prima Kampus Grafika, Jakarta, 1992.
2. G.Kartasapoetra Da, Pajak Bumi dan Bangunan, prosedur dan pelaksanaannya, Sina Aksara, Jakarta, 1989.
3. Rochma Soemitro, Asas-asas dan dasar-dasar perpajakan, I, P.T Erasco, Bandung, 1987.
4. -----, asas-asas dan dasar-dasar perpajakan II, P.T Erasco, Bandung, 1987.
5. -----, Pajak Bumi dan Bangunan, erasco, Bandung, 1986.
6. Undang-undang Perpajakan, Galia Indonesia, Jakarta, tahun 1984.
7. Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan, Direktorat Jenderal Pajak, Sina Aksara, Jakarta, 1992.

oooOooo